

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkaitan lahirnya Undang-Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semua bentuk kebutuhan dari penduduk desa dapat di manage dengan lebih baik. Desa memiliki peranan baru untuk mampu mengurus semua tata kelola pemerintahannya secara lebih mandiri, sehingga diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan desa lebih merata dan dapat memberikan dampak peningkatan dari kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk desa, dengan tata kelola pemerintahan desa yang lebih mandiri diharapkan dapat meminimalisir permasalahan sosial seperti kesenjangan kesejahteraan antar wilayah, kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya.


Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengamanahkan bahwa tata kelola pemerintahan pada desa dapat dikelola secara lebih mandiri, Tata kelola pemerintahan secara mandiri yang dimaksud adalah mampu mengelola keuangan desa, kekayaan milik desa serta sumber daya alam yang dimiliki oleh desa secara lebih mandiri. Berdasarkan data APBN-P pada tahun 2015 dana desa yang dialokasikan pemerintah sebesar ± Rp.20,7662 triliun, dan pada tahun 2016 pada APBN-P 2016 dana desa yang dialokasikan pemerintah sebesar ±46,9821 triliun. Jumlah desa berdasarkan Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74039 desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa Pasal 72 , selain dana desa, desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Transfer berupa Alokasi Dana Desa, Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan APBD dari Provinsi/Kabupaten/Kota.

Peran dari pemerintah desa yang begitu besar, hal tersebut juga disertai dengan beban tanggung jawab yang sangat besar pula. Oleh karena itu penerapan prinsip prinsip akuntabilitas dalam segala sektor tata kelola pemerintahan desa harus dapat diterapkan. Dalam pelaksanaan seluruh aspek kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan regulasi yang ada. Merujuk pada sisi keuangan desa, setiap pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk menyusun beberapa laporan seperti, Laporan Realisasi atas Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi atas Pelaksanaan APB Desa. Laporan tersebut merupakan hasil dari penerapan Siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa memiliki beberapa tahapan, dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Pada fase perencanaan serta penganggaran, Pemerintah Desa harus melibatkan masyarakat yang dalam hal ini diwakilkan pada BPD (Badan Pemusyawaratan Desa). Hal tersebut dilakukan agar setiap program kerja desa dapat mencakup seluruh kepentingan masyarakat desa. Peranan dan tanggungjawab yang diemban oleh desa belum diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang memadai, dilihat dari sisi kuantitas maupun kualitas. Selain itu permasalahan yang dimiliki oleh desa adalah sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam pengelolaan keuangannya dan kurang kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran

pendapatan dan belanja desa. Begitu besarnya dana yang dikelola pemerintah desa berdampak pada resiko yang tinggi pula pada pengelolaannya. Berbagai analisis dan gagasan tersebut mendorong pemerintah untuk melahirkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta berbagai regulasi terkait pengelolaan desa. Hal tersebut membawa banyak harapan agar masyarakat desa mampu membangun desanya masing-masing.



Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan nominal yang fantastis karena nilainya mendekati 1 miliar/desa bahkan bisa lebih beragam sesuai dengan keadaan desa. Nilainya akan berlipat jika dibandingkan dengan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini diterima oleh desa. Adanya tambahan dana tersebut diharapkan Pemerintah Desa akan semakin mampu dalam membangun serta memberdayakan masyarakat desa.

Hal yang menjadi kendala dalam pengelolaan dana desa diantaranya adalah desa belum memiliki SDM yang memadai, dana yang dikelola terlalu besar, dan desa dituntut harus mampu mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Kota Pariaman merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Sumatera Barat yang berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujudnya Kota Pariaman dalam membantu meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah berupaya meningkatkan alokasi dana kepada desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya.

Kota Pariaman terdiri dari 55 desa. Dari 55 desa yang ada di Kota Pariaman dilihat dari sisi serapan anggaran belanja desa dengan membandingkan anggaran belanja desa dan realisasi desa terlihat beragam. Ada desa yang mempunyai tingkat serapan anggaran belanja tinggi dan ada yang rendah. Hal ini memperlihatkan adanya dugaan ketidakseimbangan kemampuan tiap desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Berikut ini adalah data laporan triwulan rekapitulasi pelaksanaan anggaran belanja desa di Kota Pariaman dengan desa serapan anggaran belanja tertinggi dan serapan anggaran belanja rendah dan sedang :

Tabel. 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Triwulan III Tahun 2017 Desa Cimparuh dan Tungkal Utara

No	Nama Desa	Jumlah Anggaran Belanja	Jumlah Realisasi Belanja	Persentase Realisasi
1	Cimparuh	1.914.879.838	185.229.750	9.67%
2	Kampung Kandang	1.624.157.628	886.633.806	54,59%
3	Tungkal Utara	1.906.571.406	1.460.316.150	76.59%

Sumber: Kompilasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Triwulan III Tahun 2017

Dilihat dari tabel diatas dari 3 desa ini Desa Cimparuh memiliki tingkat serapan belanja yang rendah sedangkan Desa Tungkal Utara memiliki tingkat serapan belanja desa yang tinggi. dan Desa Kampung Kandang berada pada tingkat serapan

yang sedang. Berdasarkan laporan Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Kota Pariaman nilai rata-rata realisasi belanja desa dari 55 Desa yang ada di Kota Pariaman sebesar 52,94%. Hal tersebut mengindikasikan masalah perbedaan kemampuan desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa di Kota Pariaman)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut,:

1. Bagaimana penerapan pengelolaan keuangan desa dilihat dari sisi perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban?
2. Apa faktor faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya realisasi belanja desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah disebutkan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pengelolaan keuangan desa di beberapa desa di Kota Pariaman
2. Untuk ,mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya realisasi belanja desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Teoritis: sebagai sumbangan pengembangan ilmu administrasi keuangan khususnya pengelolaan keuangan desa.
2. Praktis: diharapkan memberikan sumbangan pada Pemerintah Kota Pariaman khususnya dalam sistem pengelolaan keuangan Desa Cimparuh dan Tungkal Utara dan Desa Kampung Kndang yang akuntabilitas dan transparan sehingga penggunaannya tepat sasaran.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelian ini dilakukan terhadap 3 desa yang berada di Kota Paarian dilihat dari tingkat realiasasi belanja desa terendah, sedang dan tertinggi.
- b. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pri mer dan data sekunder.

- c. Dalam penelitian teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.
- d. Indikator pengukuran dalam penelitian ini adalah tahapan-tahapan siklus pengelolaan keuangan desa yang telah di implementasikan oleh Kepala Desa dari tahapan perencanaan hingga pelaporan dan peranggung jawaban yang digali peneliti melalui pengumpulan data secara teknik triangulasi dengan *multiple method* (wawancara, observasi dan dokumentasi)

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika penulisan seperti yang dijelaskan berikut ini:

Pada Bab I memuat tentang latar belakang penelitian yang akan dilakukan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini, serta sistematika penulisan.

Pada Bab II akan dipaparkan landasan teori yang berhubungan dengan topik penelitian yang didasarkan pada landasan teori terutama teori mengenai desa, regulasi yang mengatur desa, dana desa, pelaporan dana desa, penelitian terdahulu, kerangka konseptual.

Pada Bab III akan diuraikan mengenai metode penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Pada Bab IV memuat profil Kota Pariaman dan profil 3 desa yang diambil di Kota Pariaman dan analisis pembahasan secara deskriptif menggunakan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang telah ditentukan.

Pada Bab V memuat kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari analisa hasil penelitian serta saran untuk penerapan evaluasi pengelolaan keuangan desa di desa Objek Penelitian

